

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS TERHADAP PENGGUNAAN TELEMEDISIN MELALUI APLIKASI MANDIRI YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Moh. Lu'ay Khoironi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia
Email: mohluayk@gmail.com

***Abstract:** The government continues to strive for health fulfillment in various ways, one of which is the use of information and communication technology, until finally the government implemented Telemedicine, Telemedicine itself which is the provision of health services remotely by health professionals using information and communication technology so that distance and time are not a barrier in terms of health fulfillment today, Telemedicine practice itself includes the exchange of information on diagnosis, treatment, prevention of disease and injury, research and evaluation, as well as continuing education of health care providers for the benefit of improving individual and public health, currently Telemedicine has an application base for its services where in terms of Telemedicine services using applications provided by the Ministry of Health and also applications developed independently.*

Keywords: telemedicine, legal protection, health law.

PENDAHULUAN

Politik hukum satu negara dengan negara lain tentu akan berbeda, hal tersebut disesuaikan yang melatar belakangi sejarah, pandangan hidup, sosial budaya dan *political will* dari masing masing Negara (Hanid Zakariya, 2016:78). Hukum sendiri merupakan entitas yang sangat kompleks, dimana hukum meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, meliputi banyak aspek, dimensi dan juga fase. Pembentukan hukum melalui Undang-Undang mempunyai tujuan untuk melindungi hak asasi manusia guna memberikan kepastian hukum yang menjadi esensi negara hukum. Kepentingan masyarakat didapat dari adanya perlindungan hukum dari syarat yang menjadi kontrol hukum baik kontrol sosial, kontrol yuridis atau kontrol politik (Anita, 2022:326).

Hukum memberikan jalan kepada masyarakat yang mencari keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat dengan mengalokasikan wewenang kepada hukum sesuai kepentingan. Pengalokasian daya harus dilakukan secara hati-hati, dengan menentukan jangkauan dan kedalamannya. Tidak semua bentuk kuasa warga dapat dianggap sebagai hak. Hanya beberapa bentuk kuasa yang dibagikan kepada individu atau lembaga penegak hukum oleh sistem hukum (Kartono, 2021:17), termasuk dalam bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap individu, keluarga dan warga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi agar masyarakat dapat memenuhi haknya untuk hidup sehat, termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu (Fheriyal Sri Isriawaty, 2015:3). Oleh karena itu, segala aktivitas dan usaha untuk menaikkan derajat kesehatan bangsa yang setinggi-tingginya dilandaskan pada dasar nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional (Fheriyal Sri Isriawaty, 2015:1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya (disebut UUD NRI 1945) dalam Pasal 28H ayat (1) mengatur “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan masuknya hak memperoleh fasilitas kesehatan ke

dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, maka hak kesehatan tersebut secara resmi menjadi bagian dari hak dalam keberadaan hukum positif yang wajib untuk dilindungi dan pemenuhan hak kesehatan warga negaranya tersebut dapat dilakukan melalui ikhtiar yang nyata dan berwujud sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 juga mengatur bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Upaya Pemerintah dalam usaha pemenuhan hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan penggunaan teknologi yang mana hal ini di mulai dengan adanya e-kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan, yang dirasa perlu adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Hal ini di tandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 1 diatur bahwa strategi e-kesehatan nasional merupakan suatu pendekatan secara menyeluruh untuk perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan secara nasional yang mana dalam hal ini pemerintah mempunyai fokus penggunaan teknologi sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan melalui strategi yang telah di rencanakan salah satunya adalah dengan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan menggunakan *Telemedicine*.

Maraknya praktek *Telemedicine* di mulai ketika adanya wabah Wabah virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau juga disebut sebagai *Corona Virus Disease (COVID-19)*. *Telemedicine* yang merupakan praktik penyediaan layanan kesehatan secara virtual dengan jarak jauh memakai teknologi komunikasi sebagai sarana penghubung pasien beserta penyedia layanan kesehatan. Pasien dan penyedia layanan kesehatan yang berperan hadir di lokasi lain secara fisik. Akumulasi jejak kesehatan pasien, pemeriksaan klinis yang tepat, dilaksanakan dengan memakai teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *telemedicine* di anggap sebagai jalan keluar yang efektif.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya (disebut Permen Nomor 20 Tahun 2019) mengatur bahwa “*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat, dimana pelaksanaannya dapat di lakukan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh kementerian kesehatan dan juga aplikasi yang dikembangkan secara mandiri”.

Telemedicine sendiri mempunyai berbagai jenis pelayanan seperti yang di atur dalam Pasal 3 Ayat (1) Permen Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan: (a) teleradiologi; (b) teleelektrokardiografi; (c) teleultrasonografi; (d) telekonsultasi klinis; dan (e) pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya (disebut UU Kesehatan) juga telah memberikan definisi terhadap *Telemedicine* dengan bahasa yang berbeda, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (22) UU Kesehatan yang mengatur bahwa “Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital”.

Keberadaan Telemedisin sendiri merupakan dampak dari pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih belum optimal, karena masih banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar pelayanan, ketiadaan standar *guideline* pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas, kelengkapan sarana, obat, alat dan tenaga kesehatan. Selain itu, masih banyak masyarakat di Indonesia yang minim mendapatkan penanganan kesehatan, dikarenakan beberapa faktor seperti jarak puskesmas atau rumah sakit yang jauh dengan tempat tinggal atau pun kendala waktu untuk mengantri mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah memerlukan suatu upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, dimana salah satu bentuk dari upaya tersebut adalah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini telah banyak

digunakan yaitu *Telehealth* atau *Telemedicine* (Wahyu dan Amira, 2022:222). Penggunaan *Telemedicine* sendiri masih menyisakan permasalahan karena saat ini adanya *Telemedicine* dapat dilaksanakan oleh aplikasi yang dikembangkan secara mandiri yang notabene bukanlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bernadetha Aurelia, 2023).

Kaspersky dalam penelitiannya menemukan ada 30% yang menjalankan layanan kesehatan yang berbasis *telemedicine* pernah memiliki kasus yaitu adanya pegawai yang membuat data pribadi pasien terancam bahaya selama konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*). Hanya 17% penyedia layanan kesehatan yang yakin bahwa sebagian besar mitra dokter, yang melakukan sesi jarak jauh, memiliki wawasan penuh tentang perlindungan data pasien. Selain itu, sebanyak 54% responden mengaku ada segelintir dokter melaksanakan sesi jarak jauh dengan memakai aplikasi di luar aplikasi khusus *telehealth*, seperti FaceTime, Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom, dan lainnya (Desy Setyowati, 2023:1). Akhirnya perlindungan hukum harus diberikan kepada tenaga medis dalam upaya pemenuhan kesehatan.

Namun mengingat adanya praktek telemedisin yang menggunakan aplikasi mandiri masih belum mempunyai aturan yang jelas dalam Undang-Undang Kesehatan sehingga Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan masih menyisakan pertanyaan yang penting untuk diperhatikan. Dengan uraian di atas problematika yang diajukan untuk mengeksplorasi dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Politik Hukum Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Penggunaan Telemedisin Yang Dikelola Secara Mandiri Yang Berkepastian Hukum?”

METODE

Penelitian hukum sosiologis menjadi metode dalam penelitian hukum ini. artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil di masyarakat (Suharsini dan Arikunto, 2002:126). Dengan kata lain adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Penerapan *Telemedicine* di Indonesia

Peraturan perundang-undangan adalah bagan atau subsistem dari sstem hukum. Oleh karena itu, bahasan mengenai politik peraturan perundangundangan pada dasarnya tidak dapat dijauhkan dari adanya politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundangundangan berdasar kepada konsep yang mengatakan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada esensinya merupakan hasil buatan lembaga politik (Mahfud MD, 2001:9). Politik hukum mencakup dua aspek utama. *Pertama*, melibatkan pengembangan hukum yang melibatkan pembuatan dan penyempurnaan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, melibatkan implementasi ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk klarifikasi fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan resmi negara mengenai hukum yang menentukan pemberlakuan atau tidak pemberlakuan (pembuatan aturan baru atau pencabutan aturan yang sudah ada) untuk mencapai tujuan Negara (Mahfud MD, 2001:1).

Bagir Manan berpendapat politik hukum tidak bisa dilepas dari kebijakan bidang lain. Penyusun politik hukum, harus diupayakan terus sejalan dengan aspek-aspek kebijakan di bidang lainnya, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan sosial, dan sebagainya. Namun, setidaknya dibagi menjadi dua lingkup penting politik hukum, sebagai berikut:

1. Kebijakan pembentuk hukum khususnya mengenai pembuatan, pembaharuan, dan eskalasi hukum. Kebijakan pembentukan hukum meliputi:
 - a. kebijakan (pembentukan) perundang-undangan;
 - b. kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim;
 - c. kebijakan terhadap aturan tak tertulis yang lain.
2. politik penerapan hukum yaitu kebijakan yang memiliki hubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebijaksanaan di bidang peradilan; dan
 - b. kebijaksanaan di bidang pelayanan hokum (Septa Chandra, 2014:258).

Dalam hal ini pembaharuan sektor kesehatan pemerintah mencoba untuk mengembangkan materi hukum yang ada dalam hukum kesehatan terutama dalam penggunaan teknologi dengan diaturnya penggunaan *Telemedicine* ke dalam peraturan perundang-undangan dimana penerapan *Telemedicine* pertama kalinya muncul sebagai sebuah strategi dalam penggunaan teknologi seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional yang kemudia disusun secara khusus tentang *Telemedicine* dengan munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.

Adanya penerapan *Telemedicine* tidak lain adalah Untuk memperbaiki akses layanan kesehatan spesialis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, dilakukan sejumlah langkah. Salah satunya adalah melibatkan teknologi informasi di bidang kesehatan, seperti menyediakan layanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan yang berupa *Telemedicine*. Selain itu, terbitnya Permen Nomor 20 Tahun 2019 adalah untuk membuat layanan *Telemedicine* yang aman, bermutu, tidak diskriminasi, dan efektif dan mengedepankan kepentingan dan keselamatan pasien maka pengaturan *Telemedicine* secara khusus harus di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Hingga pada akhirnya *Telemedicine* saat ini juga telah di atur dalam UU Kesehatan, dimana hal ini menandakan bahwa keberadaan politik hukum dalam bidang hukum kesehatan yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan hukum yang saat ini berkembang sebagai bentuk pemenuhan kepastian hukum yang saat ini masih mempunyai hal yang perlu di pikirkan adalah terhadap penegakan hukumnya seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Mahfud MD tentang politik hukum yang juga harus mempunyai instrumen penegakan hukum, hal ini semata-mata merupakan bentuk perlindungan terhadap keberadaan tenaga medis sebagai subjek yang akan mengoperasikan *Telemedicine*.

Telemedicine dalam Praktik

Aplikasi *telemedicine* dikonsepsikan oleh Alvandi dan McGonigle & Mastrian dibedakan menjadi empat mode, yaitu: 1) kausalitas antara dokter/dokter gigi kepada pasien yang *real-time*, 2) Informasi pasien disebar dengan sejawat dokter atau tenaga kesehatan lain di tempat berbeda, 3) pengecekan jarak jauh terhadap pasien kronis menggunakan alat seperti tekanan darah, gula darah, dan 4) konsultasi dengan teknologi. Pelayanan *telemedicine* saat ini dapat dikatakan dilakukan melalui konferensi video dan aplikasi pada telepon pintar (*smartphone*), dan juga sistem manajemen daring yang terhubung antara provider dengan pasien (Leila Mona, 2020:91). *Telemedicine* merupakan sebuah terobosan terhadap praktek layanan kesehatan yang menggunakan teknologi. Masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan secara virtual tanpa bertemu langsung dengan para petugas kesehatan (La Tarifu, 2023:181). Layanan *Telemedicine* mandiri di Indonesia saat ini sangat beragam, Layanan tersebut antara lain adalah Halodoc, Alodokter, ProSehat, Yesdok, Klik dokter, Apasakitku, Pakdok, Go Dok, atau aplikasi *telemedicine* milik Kementerian Kesehatan-Temenin (Telemedik Indonesia), Sehatpedia dan lainnya. Dari aplikasi tersebut, cukup banyak layanan gratis, dengan demikian potensi untuk menarik pengguna akan semakin tinggi, dari aplikasi tersebut tentunya dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu aplikasi milik pemerintah seperti Telemedik Indonesia dan Aplikasi yang dikembangkan secara mandiri seperti Halodoc.

Secara aturan Penerapan *Telemedicine* prakteknya di jalankan mengacu pada Permen Nomor 20 Tahun 2019. Dalam aturan ini memberikan definisi bahwa *Telemedicine* sendiri merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat, dimana dalam hal layanan *Telemedicine* menggunakan aplikasi yang disediakan oleh kementerian kesehatan dan juga aplikasi yang dikembangkan secara mandiri.

Disisi lain bentuk pelayanan *Telemedicine* dalam aturan ini mengacu pada beberapa pelayanan kesehatan yaitu:

a. Teleradiologi

Teleradiologi merupakan Layanan radiologi diagnostik melibatkan transmisi gambar radiologi dari berbagai modalitas, bersama dengan data pendukung, dari Fasilitas Kesehatan Peminta Konsultasi ke Fasilitas Kesehatan Pemberi Konsultasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keahlian khusus dalam proses penegakan diagnosis.

- b. Teleelektrokardiografi
Teleelektrokardiografi Ini adalah layanan elektrokardiografi yang melibatkan transmisi gambar elektrokardiografi dari berbagai modalitas, beserta data pendukung, dari Fasilitas Kesehatan Peminta Konsultasi ke Fasilitas Kesehatan Pemberi Konsultasi. Tujuannya adalah memperoleh keahlian khusus dalam proses penegakan diagnosis.
- c. Teleultrasonografi
Teleultrasonografi merupakan layanan ultrasonografi obstetrik yang melibatkan transmisi elektronk gambar dar berbagai modalitas ultrasonografi obstetrik, bersama dengan data pendkung, dari Fasilitas Kesehatan Peminta Konsultasi ke Fasilitas Kesehatan Pembri Konsltasi. Tujuannya adalah memperoleh keahlian khusus dalam proses penegakan diagnosis.
- d. Telekonsultasi klinis
Telekonsultasi klinis Ini adalah layanan konsultasi klinis dari jarak jauh yang bertujuan membantu dalam menetapkan diagnosis atau memberikan pertimbangan serta saran mengenai tata laksana.. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (6) Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Telekonsultasi klinis ini dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video. Telekonsultasi klinis ini harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aplikasi *telemedicine* tentu didesain supaya pasien memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah. Pasien bisa berkonsultasi kesehatan dengan tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu. *Telemedicine* diciptakan untuk layanan kesehatan jarak yang jauh dengan beberapa keuntungan yaitu cepat dan tanggap darurat ketika lingkungan atau bahaya biologi yang sedang terjadi. Namun, adanya praktik *Telemedicine* saat ini tidak memiliki masalah dalam hal perlindungan terhadap seorang dokter ketika pelaksanaannya dilakukan antar fasilitas kesehatan. Namun, ketika pelaksanaannya dilakukan melalui aplikasi mandiri dimana dalam aplikasi tersebut seorang pasien melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter melalui aplikasi mandiri, disitulah letak kekhawatiran akan adanya pelanggaran hukum seperti tidak terjaganya kerahasiaan rekam medis, penyalahgunaan obat yang disarankan oleh dokter dan masalah-masalah hukum lainnya.

Dalam kasus praktik *Telemedicine* dalam Putusan 407/Pid.Sus/2020/PN. Mlg telah adanya penyalahgunaan obat-obatan yang dalam hal ini obat tersebut diperoleh dari penggunaan teknologi yang berbasis aplikasi hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus terhadap penggunaan dan pemberian obat melalui aplikasi *Telemedicine* mandiri mengingat saat ini belum adanya tolak ukur apakah seorang dokter dan pengelola aplikasi harus bertanggungjawab atas penyalahgunaan penyalahgunaan Obat yang didapat oleh pasien dari hasil konsultasi melalui aplikasi *Telemedicine* mandiri.

Perlindungan Hukum dalam Penggunaan *Telemedicine*

Satjipto Rahardjo (2000:54) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang diduga dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada manusia agar dapat memperoleh semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Philipus M. Hadjon (2011:10) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah merupakan tindakan dengan tujuan melindungi atau memberi pertolongan kepada subyek hukum, dengan memakai perangkat-perangkat hukum. Dari pendapat tersebut tentunya bisa kita lihat bahwa adanya perlindungan hukum merupakan bagian penting untuk Subjek hukum yang dalam hal ini adalah tenaga medis yang menggunakan Aplikasi *Telemedicine* yang dikembangkan secara mandiri.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam merumuskan perlindungan hukum berlandaskan dengan Pancasila sebagai ideologi dan juga falsafah negara yang prinsipnya adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dimana setiap adanya hubungan hkum tentu akan menciptakan hak dan kewajiban yang menjadi batas perlindungan masing-masing pihak yang terkait (Yusuf, 2021:76). Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perlindungan Hukum terhadap dokter di amanatkan di dalam beberapa undang-undang tepatnya dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan juga Pasal 57

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dimana kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa tenaga kesehatan, dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dimana hal ini di atur dengan menggabungkan kedua aturan tersebut dalam satu Undang-Undang yaitu UU Kesehatan tepatnya dalam :

Pasal 273

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. "mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etik profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien"
- b. "mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya"
- c. "mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- d. "mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan"
- e. "mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- f. "mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya"
- g. "mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- h. "mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesionalitasnya"
- i. "menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan" dan
- j. "mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

(3) "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan"

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. "memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etik profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien"
- b. "memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan"
- c. "menjaga rahasia Kesehatan Pasien"
- d. "membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan" dan
- e. "merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai"

Jika kita telaah dari pasal di atas dimana tenaga medis mempunyai hak dan kewajiban ketika menjalankan tugasnya, dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang Tenaga Medis ketika menjalankan Kewajibannya dengan standar profesinya dan masih dalam koridor yang jelas seorang tenaga medis berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tak terkecuali dalam penggunaan *Telemedicine* melalui aplikasi mandiri.

Selain itu dalam menjalankan tugasnya seorang dokter memang dilindungi secara hukum akan tetapi tenaga medis juga wajib menjalankan hal-hal yang dapat menghindarkan dirinya dari tuntutan. Adapun hal yang bisa diterapkan oleh Tenaga Medis untuk menghindari dirinya dari permasalahan hukum antara lain:

a. *Informed Consent*

Dalam praktek profesi kedokteran *Informed Consent* adalah kewajiban seorang dokter yang harus dilaksanakan. *Informed Consent* jika dilihat dari asal katanya maka dapat dibagi menjadi dua kata yaitu *Informed* yang mempunyai arti penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata *consent* yang mempunyai arti persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian *Informed Consent* mempunyai definisi persetujuan yang disetujui oleh pasien atau keluarganya setelah diberikan informasi tentang tindakan medis apa yang akan diberikan

terhadap dirinya dengan segala akibatnya (Michel Daniel, 2014:16). Hal ini dapat dipersamakan dengan adanya perikatan antara Tenaga Medis dengan Pasien yang sedang berkonsultasi melalui aplikasi *Telemedicine* mandiri

b. Rekam Medik

Selain *Informed Consent*, dokter juga wajib membuat Rekam Medik setiap adanya kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 296 ayat (1) UU Kesehatan. "Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik".

Dari aturan dan konsep tersebut diatas dapat kita temukan bentuk perlindungan hukum bagi Tenaga Medis diberikan sejauh dokter melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan standar profesinya yang jika diterapkan dalam praktek penggunaan aplikasi *Telemedicine* mandiri seharusnya dapat diterapkan mengingat saat ini belum adanya pengaturan yang secara khusus dalam penggunaan aplikasi *Telemedicine* mandiri.

SIMPULAN

Telemedicine merupakan salah satu cara pemerintah dalam upaya pemenuhan kesehatan bagi masyarakat Republik Indonesia dengan cara memanfaatkan teknologi, dimana pemerintah mencoba melakukan pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhannya yang merupakan salah satu dari politik hukum dimana Indonesia membutuhkan Pengaturan *Telemedicine*, praktek *Telemedicine* dilaksanakan melalui pembaharuan hukum yang diatur dalam Permen Nomor 20 Tahun 2019 selain itu pemerintah juga memasukan pengaturan *Telemedicine* kedalam UU Kesehatan sebagai bentuk kepastian hukumnya. Namun pada prakteknya kedua aturan tersebut belum mengatur secara eksplisit terhadap adanya penggunaan aplikasi *Telemedicine* secara mandiri sehingga rentan adanya pelanggaran hukum dalam prakteknya. Tidak adanya aturan yang secara khusus terhadap pengaturan penggunaan *Telemedicine* melalui aplikasi mandiri membuat adanya ketidakpastian hukum terhadap perlindungan Tenaga Medis. Seharusnya Pemerintah membuat aturan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap Tenaga Medis terkait dengan penggunaan *Telemedicine* mandiri yang dapat di atur dalam Peraturan Pemerintah sebagai bentuk aturan turunan dari UU Kesehatan yang saat ini berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15.
M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001)
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Renika Cipta, 2002).
Yussy A. Mannas, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan sebagai salah satu upaya menuju pembaharuan hukum kesehatan nasional, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Jurnal:

Anita, Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Dharmasisya Vol. 2 N0. 1 (Maret 2022)

- Anna Sylva Roudlotul Jannati, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan *Telemedicine* Di Indonesia, *Jurnal Juristic* Volume 03, No. 02, Agustus 2022.
- Fheriyal Sri Isriawaty, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Hafid Zakariya. dkk, Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2016.
- Kartono, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011.
- La Tarifu. Dkk, TELEMEDICINE CONSULTATION : IS IT EFFECTIVE ?, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*. Volume 8, No. 2, 2023.
- Leila Mona Ganiem, EFEK TELEMEDICINE PADA MASYARAKAT (Kajian Hukum Media McLuhan: Tetrad), *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 9, No. 1, 2020.
- Michel Daniel Mangkey, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.
- Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsianrestorativejusticedalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, 2014.
- Wahyu Andrianto & Amira Budi Athira, *Telemedicine* (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program *Telemedicine* Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit dr. Cipto mangunkusumo), *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 52, No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Website:

Bernadetha Aurelia Oktavira, Aturan Tentang Konsultasi Dokter Jarak Jauh (*Telemedicine*), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-konsultasi-dokter-jarak-jauh-iTelemedicine-i-lt5db2b3d5e618b/>. 2019, di akses pada tanggal 23 November 2023.

Desy Setyowati, Riset: 30% Layanan *Telemedicine* Sebut Pegawai Bahayakan Data Pasien, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61d7e4ee9e2c6/riset-30-layanan-Telemedicine-sebut-pegawai-bahayakan-data-pasien>, 2022, diakses pada tanggal 23 November 2023.

Mia Kusuma Fitriana, PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA, *Jurnal* Pada <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/403/283#:~:text=Politik%20hukum%20mempunyai%20peran%20yang,pengembangan%20hukum%20nasional%20di%20Indonesia.>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023.